



PUTUSAN

NOMOR : 544 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : -

1. Nama lengkap : **AGUNG RAJADI ALS. AGUNG.**
Tempat lahir : Galang.
Umur / Tgl.Lahir : 16 Tahun / 01 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. I, Ds. Timbang Deli, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar STM Kelas II.

2. Nama lengkap : **RINA LARICI ALS. RINA.**
Tempat lahir : Galang.
Umur / Tgl.Lahir : 18 Tahun / 10 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. I, Ds. Timbang Deli, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : SMU Kelas III.

----- Terdakwa-Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa-Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2011 s/d tanggal 25 November 2011 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 November 2011 s/d tanggal 05 Desember 2011 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012 ;-----
5. Pengalihan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 04 Januari 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

----- Bahwa ia Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung bersama dengan Rina Larici Als. Rina dan Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Blok I Areal Perkebunan PT. Shipef Kebun Timbang Deli, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi Wiwin Mahadi Als. Gaboh**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika **RINA** Rina Larici Als. Rina bersama dengan 2 (dua) orang wanita yang tidak dikenal mengambil getah karet diareal Perkebunan PT. Shipef Kebun Timbang Deli, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang, sementara ibunya yang bernama Ratna

Sartika

Sartika Br. Sihombing Als. Ratna sedang menjaga kambing, tiba-tiba dengan jarak \pm 50 meter Buyung Chaniago, Yushman, Yusman, menghampiri mereka dan melihat centeng-centeng tersebut datang Terdakwa Rina Larici Als. Rina bersama dengan kedua wanita langsung menyembunyikan getah karet ke semak-semak, kemudian Suyadi Als. Iyat melapor ke Pak Sabtu Hasibuan dan menyuruh agar getah tersebut diambil, kemudian Pak bahwa Pak Sabtu Hasibuan bersama centeng yang lain berangkat menuju lokasi dan berjumpa dengan ibu Terdakwa melihat para centeng datang tiba-tiba Terdakwa bersama dengan kedua wanita yang tidak dikenal berlari menuju rumahnya, kemudian para saksi mencari getah yang disembunyikan oleh Terdakwa dan Suyadi Als. Iyat menemukan disemak-semak ember yang berisikan getah, selanjutnya getah tersebut diserahkan kepada Pak Sabtu Hasibuan, kemudian Terdakwa Rina Larici Als. Rina datang bersama dengan Agung Rajadi Als. Agung dan Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak (sambil memegang sebilah arit dan sebuah tombak) menjumpai ibunya dan menanyakan apa yang sedang terjadi namun ibunya menyarankan agar mereka pulang, kemudian Terdakwa Rina Larici Als. Rina menyamperin saksi Wiwin Mahadi Als. Gaboh dan mengatakan "*apa kau Boh, muak kami melihat kalian dan kau yang memasukkan bapakku ke penjara, pepeklah kau*", lalu Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak sambil memegang arit dan Agung Rajadi Als. Agung memegang sebuah tombak menyamperin Terdakwa Rina Larici Als. Rina kemudian Terdakwa Rina Larici Als. Rina dengan tangannya hendak mencakar muka Wiwin Mahadi Als. Gaboh namun ditangkis oleh saksi sehingga cakarannya mengenai punggung lengan kanan saksi, selanjutnya Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung memukul bagian kepala saksi secara berulang namun berhasil ditangkis oleh saksi, selanjutnya Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak mengacungkan pisau arit yang dipegangnya kearah saksi sehingga saksi berusaha menghindar akibatnya saksi terjatuh



dalam posisi terlentang, melihat hal tersebut Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak langsung mengambil kesempatan yaitu dengan arit yang dipegangnya membacok bagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung memukul bagian kepala saksi dari samping kiri

dengan

dengan menggunakan gagang tombak yang terbuat dari bambu, kemudian Pak Sabtu Hasibuan memberi aba-aba untuk menangkap Para Terdakwa, mendengar hal tersebut Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak bersama dengan Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung langsung melarikan diri namun Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak terjatuh keparit sehingga berhasil ditangkap, sementara Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung ditangkap oleh Yushman, kemudian Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak dibawa ke pos keamanan untuk diproses sementara Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung dilepas karena Terdakwa tersebut masih diproses hukum di Polsek Galang sehubungan Terdakwa terkait dalam perkara pencurian getah milik kebun Timbang Deli, sementara Terdakwa Rina Larici Als. Rina tidak ditangkap karena pihak centeng takut Terdakwa akan memutar balikkan fakta, sementara saksi Wiwin Mahadi Als. Gaboh yang tidak sadarkan diri dibawa ke Klinik Kebun Timbang Deli ;-----

----- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 75/IX/RSU/2011 tanggal 06 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azis Muslim, NIP. 19840121 201001 1 012 dari Rumah Sakit Umum Deli Serdang dengan hasil pemeriksaan :

1. Kening : Luka robek pada kening ukuran 8x0,2x0,5 cm ;----
2. Anggota Gerak Atas : Luka lecet pada punggung tangan kanan 0,5 x 0,5 cm ;-----

Luka memar pada lengan atas tangan kiri 5 x 3 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : - Benar adanya keterangan tersebut diatas
kemungkinan disebabkan oleh trauma benda
tumpul ;-----
- Korban masih dapat melakukan aktifitas
sehari-hari ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH.
Pidana ;-----

ATAU :

ATAU : -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung bersama dengan Rina Larici Als. Rina dan Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Blok I Areal Perkebunan PT. Shipef Kebun Timbang Deli, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "**Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika **RINA** Rina Larici Als. Rina bersama dengan 2 (dua) orang wanita yang tidak dikenal mengambil getah karet diareal Perkebunan PT. Shipef Kebun Timbang Deli, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang, sementara ibunya yang bernama Ratna Sartika Br. Sihombing Als. Ratna sedang menjaga kambing, tiba-tiba dengan jarak ± 50 meter Buyung Chaniago, Yushman, Yusman, menghampiri mereka dan melihat centeng-centeng tersebut datang Terdakwa Rina Larici Als. Rina bersama dengan kedua wanita langsung menyembunyikan getah karet ke semak-semak, kemudian Suyadi Als. Iyat melapor ke Pak Sabtu Hasibuan dan menyuruh agar getah tersebut diambil, kemudian Pak bahwa Pak Sabtu Hasibuan bersama centeng yang lain berangkat menuju lokasi dan berjumpa dengan ibu Terdakwa melihat para centeng datang tiba-tiba



Terdakwa bersama dengan kedua wanita yang tidak dikenal berlari menuju rumahnya, kemudian para saksi mencari getah yang disembunyikan oleh Terdakwa dan Suyadi Als. Iyat menemukan disemak-semak ember yang berisikan getah, selanjutnya getah tersebut diserahkan kepada Pak Sabtu Hasibuan, kemudian Terdakwa Rina Larici Als. Rina datang bersama dengan Agung Rajadi Als. Agung dan Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak (sambil memegang sebilah arit dan sebuah tombak) menjumpai ibunya dan menanyakan apa yang sedang terjadi namun ibunya menyarankan agar mereka

pulang,

pulang, kemudian Terdakwa Rina Larici Als. Rina menyamperin saksi Wiwin Mahadi Als. Gaboh dan mengatakan "*apa kau Boh, muak kami melihat kalian dan kau yang memasukkan bapakku ke penjara, pepeklah kau*", lalu Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak sambil memegang arit dan Agung Rajadi Als. Agung memegang sebuah tombak menyamperin Terdakwa Rina Larici Als. Rina kemudian Terdakwa Rina Larici Als. Rina dengan tangannya hendak mencakar muka Wiwin Mahadi Als. Gaboh namun ditangkis oleh saksi sehingga cakarannya mengenai punggung lengan kanan saksi, selanjutnya Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung memukul bagian kepala saksi secara berulang namun berhasil ditangkis oleh saksi, selanjutnya Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak mengacungkan pisau arit yang dipegangnya kearah saksi sehingga saksi berusaha menghindari akibatnya saksi terjatuh dalam posisi terlentang, melihat hal tersebut Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak langsung mengambil kesempatan yaitu dengan arit yang dipegangnya membacok bagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung memukul bagian kepala saksi dari samping kiri dengan menggunakan gagang tombak yang terbuat dari bambu, kemudian Pak Sabtu Hasibuan memberi aba-aba untuk menangkap Para Terdakwa, mendengar hal tersebut Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak bersama dengan Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung langsung melarikan diri namun Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak terjatuh keparit sehingga berhasil ditangkap, sementara Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung ditangkap oleh Yushman, kemudian Isak Sampe Tua Naibaho Als. Isak dibawa ke pos keamanan untuk diproses sementara Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung dilepas karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut masih diproses hukum di Polsek Galang sehubungan Terdakwa terkait dalam perkara pencurian getah milik kebun Timbang Deli, sementara Terdakwa Rina Larici Als. Rina tidak ditangkap karena pihak centeng takut Terdakwa akan memutar balikkan fakta, sementara saksi Wiwin Mahadi Als. Gaboh yang tidak sadarkan diri dibawa ke Klinik Kebun Timbang Deli ;-----

----- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 75/IX/RSU/2011 tanggal 06

September

September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azis Muslim, NIP. 19840121 201001 1 012 dari Rumah Sakit Umum Deli Serdang dengan hasil pemeriksaan :

- 3. Kening : Luka robek pada kening ukuran 8x0,2x0,5 cm ;----
- 4. Anggota Gerak Atas : Luka lecet pada punggung tangan kanan 0,5 x 0,5 cm ;-----

Luka memar pada lengan atas tangan kiri 5 x 3 cm

Kesimpulan : - Benar adanya keterangan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul ;-----
- Korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung dan Rina Larici Als. Rina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan secara bersama-sama didepan umum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana dalam Surat Dakwaan Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung dan Rina Larici Als. Rina dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Barang bukti berupa :

 - 1 (satu) bilah tombak bergagang bamboo dengan panjang \pm 1,5 cm dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Photo dokumentasi terjadi tindak pidana penganiayaan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

. Menetapkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Agung Rajadi Als. Agung dan Rina Larici Als. Rina dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 1933/Pid.B/PA/2011/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa I. Agung Rajadi Als. Agung dan Terdakwa II. Rina Larici Als. Rina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari** ;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau arit dan 1(satu) bilah tombak bergagang bambu sepanjang ± 1,5 cm dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Photo dokumentasi terjadinya tindak pidana terlampir dalam berkas perkara ;-----

5. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1933/Pid.B/PA/2011/PN-LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurisita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1933/Pid.B/PA/2011/PN-LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 Jaksa Penuntut

Umum

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 13 September 2012 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 06 Maret 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Agustus 2012, Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa-Terdakwa melalui Kepala Desa Timbang Deli, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang pada tanggal 13 September 2012 ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 04 Juli 2012 Nomor : W2.U4/5212/Pid.01.10/IX/2012, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 1933/Pid.B/PA/2011/PN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 1933/Pid.B/PA/2011/PN-LP, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, lebih tepat dan adil apabila kepada Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa hukuman / pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan, dengan melihat perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang melukai korban sehingga tidak sadarkan diri sesuai Visum Et Repertum, serta tidak memberi efek jera bagi Terdakwa-Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa tidak hanya akan mendidik Terdakwa-Terdakwa, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa-Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 1933/Pid.B/PA/2011/PN-LP yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa-Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 1933/Pid.B/PA/2011/PN-LP yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Agung Rajadi Als. Agung dan Terdakwa II. Rina Larici Als. Rina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**;-----

. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;-----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau arit dan 1(satu) bilah tombak bergagang bambu sepanjang \pm 1,5 cm dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Photo dokumentasi terjadinya tindak pidana terlampir dalam berkas perkara ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E N E N**, tanggal **22 O K T O B E R 2012** oleh Kami : **H. LEXSY MAMONTO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH** dan **KAREL TUPPU, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2012 Nomor : 544/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut

Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH.

H. LEXSY MAMONTO, SH, MH.



KAREL TUPPU, SH, MH.

Panitera Pengganti,

HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id